

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**  
**(MODEL MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk mengembangkan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang/jasa di desa, perlu disusun program pelatihan pengadaan barang/jasa di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (*Model Massive Open Online Course*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *e-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model *Massive Open Online Course*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Model *Massive Open Online Course*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Murtintoh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  
(MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE  
COURSE*)

NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 JANUARI 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pemerataan ekonomi di desa serta pemanfaatan penggunaan dana desa melalui kegiatan pengadaan barang/jasa di desa, harus didukung kemampuan sumber daya manusia mumpuni dalam memahami mengenai aturan pengadaan barang/jasa di desa. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan barang/jasa di desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan dana desa adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa desa yang kompeten melalui penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu program pelatihan teknis pengadaan barang/jasa yang disusun yaitu pelatihan pengadaan barang/jasa di desa. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para peserta tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan mengetahui pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan dengan menggunakan model *Massive Open Online Course*. Model *Massive Open Online Course* merupakan model dalam menyampaikan materi pembelajaran secara *online* kepada siapapun yang ingin mengikuti pelatihan atau pendidikan tanpa batasan jumlah Peserta. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan maka disusunlah kurikulum pelatihan pengadaan barang/jasa di desa (Model *Massive Open Online Course*).

## **B. Pengertian Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa (Model *Massive Open Online Course*) adalah pelatihan untuk para pelaku pengadaan atau masyarakat umum dalam rangka menambah kompetensi tentang PBJ di desa.
3. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan PBJ di desa.
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan PBJ di desa.
6. *Massive Open Online Course (MOOC)* adalah merupakan model penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan yang bersifat masif, tidak ada batasan jumlah Peserta, terbuka, karena siapapun diperbolehkan untuk berpartisipasi dan tanpa biaya serta pembelajaran dirancang secara *online*.
7. *E-Learning* adalah penggunaan teknologi internet untuk dapat belajar secara mandiri.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

## **BAB II**

### **KURIKULUM**

Melalui pelatihan PBJ di Desa (*Model Massive Open Online Course (MOOC)*), Peserta diharapkan dapat menjelaskan materi pembelajaran sesuai standar kompetensi PBJ di desa.

#### **A. Struktur Kurikulum**

Untuk mencapai Kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 5 (lima) materi pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. gambaran umum PBJ di desa;
2. perencanaan PBJ di desa;
3. persiapan PBJ di desa;
4. pelaksanaan PBJ di desa; dan
5. pelaporan, serah terima dan pengawasan PBJ di desa.

#### **B. Mata Pelatihan**

1. Gambaran Umum PBJ di Desa

Materi gambaran umum PBJ di Desa meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. kewenangan desa;
- c. kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. prinsip dan etika PBJ di desa;
- e. para pihak dalam PBJ di desa; dan
- f. prosedur PBJ di desa.

2. Perencanaan PBJ di desa

Materi perencanaan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaksanaan perencanaan PBJ di desa; dan
- b. pengumuman perencanaan PBJ di desa.

3. Persiapan PBJ di desa

Materi persiapan PBJ di desa meliputi:

- a. pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- c. persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

4. Pelaksanaan PBJ di desa

Materi pelaksanaan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- b. pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

5. Pelaporan, Serah Terima, dan Pengawasan PBJ di desa

Materi pelaporan, serah terima, dan pengawasan PBJ di desa meliputi:

- a. pelaporan kegiatan PBJ di desa;
- b. serah terima PBJ di desa; dan
- c. pengawasan PBJ di desa.

### **C. Ringkasan Mata Pelatihan**

1. Ringkasan mata pelatihan gambaran umum PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa, kewenangan desa, kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, prinsip dan etika PBJ di desa, para pihak dalam PBJ di desa, dan prosedur PBJ di desa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa, kewenangan desa, kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, prinsip dan etika PBJ di desa, para pihak dalam PBJ di desa, dan prosedur PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) kewenangan desa;
- 3) kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 4) prinsip dan etika PBJ di desa;
- 5) para pihak dalam PBJ di desa; dan
- 6) prosedur PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok ini terdiri atas:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) kewenangan desa;
- 3) kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 4) prinsip dan etika PBJ di desa;
- 5) para pihak dalam PBJ di desa; dan
- 6) prosedur PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan perencanaan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaksanaan perencanaan PBJ di desa dan pengumuman perencanaan PBJ di desa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan perencanaan PBJ di desa serta pengumuman perencanaan PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) Pelaksanaan Perencanaan PBJ di desa; dan
- 2) Pengumuman Perencanaan PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan Perencanaan PBJ di desa; dan
- 2) Pengumuman Perencanaan PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP *e-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan persiapan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran, persiapan PBJ di desa melalui swakelola, dan persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran, persiapan PBJ di desa melalui swakelola, dan persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 3) persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) pengecekan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) persiapan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 3) persiapan PBJ di desa melalui penyedia.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP *e-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan pelaksanaan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola, pemahaman pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia dan sanksi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola, dan pemahaman pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan

2) pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; dan
- 2) pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *e-Learning*.

5. Ringkasan mata pelatihan pelaporan serah terima, dan pengawasan PBJ di desa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pelaporan kegiatan PBJ di desa, serah terima PBJ di desa dan pengawasan PBJ di desa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaporan kegiatan PBJ di desa, serah terima PBJ di desa dan pengawasan PBJ di desa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pelaporan kegiatan PBJ di desa;
- 2) serah terima PBJ di desa; dan
- 3) pengawasan PBJ di desa.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) pelaporan kegiatan PBJ di desa;
- 2) serah terima PBJ di desa; dan
- 3) pengawasan PBJ di desa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP *e-Learning*.

## **D. Evaluasi Akhir**

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian Pembelajaran Mandiri melalui Media Daring/ *e-Learning*.

## 2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

## 3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

## 4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

### E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

Materi Pembelajaran/Kegiatan		JP <i>e-Learning</i>
<i>Pre Test</i>		1
<i>Building Learning Commitment</i>		
Materi 1	gambaran umum PBJ di desa - anggaran pendapatan dan belanja desa; - kewenangan desa; - kedudukan PBJ di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa; - prinsip dan etika PBJ di desa; - para pihak dalam PBJ di desa; dan - mengerjakan tes materi.	4
Materi 2	perencanaan PBJ di desa - pelaksanaan perencanaan PBJ di desa; - pengumuman perencanaan PBJ di desa; dan - mengerjakan tes materi.	1

<b>Materi Pembelajaran/Kegiatan</b>		<b>JP e-Learning</b>
Materi 3	persiapan PBJ di desa - pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); - persiapan PBJ di desa melalui swakelola; - persiapan PBJ di desa melalui penyedia; dan - mengerjakan tes materi.	1
Materi 4	pelaksanaan PBJ di desa - pelaksanaan PBJ di desa melalui swakelola; - pelaksanaan PBJ di desa melalui penyedia; dan - mengerjakan tes materi.	3
Materi 5	pelaporan, serah terima, dan pengawasan PBJ di desa - pelaporan kegiatan PBJ di desa; - serah terima PBJ di desa; - pengawasan PBJ di desa; dan - mengerjakan tes materi.	1
<i>Post Test</i>		-
<b>Jumlah JP</b>		11

#### **F. Pengalaman Belajar**

Hasil belajar mandiri melalui metode *e-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta PBJ di desa. Pendalaman materi melalui *e-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi materi.

#### **G. Media Pembelajaran**

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-Learning*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran *online* melalui media digital seperti modul, video, *pre test* dan *post test*.

**BAB III**  
**PENUTUP**

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan PBJ di Desa (Model *Massive Open Online Course*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ di Desa (Model *Massive Open Online Course*).

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS